



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 2/011050/DPMPTSP/II/2026**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN BPK PENABUR KBP  
KEPADA YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR  
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Kristen BPK Penabur KBP Kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Kegiatan Berusaha Dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Nomor 010/BDG-S20/DEP/B00/SRT/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat Nomor 1303/KP.11.08-CADISDIKWIL.VI tanggal 20 Januari 2026, hal Rekomendasi;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 21516/PK.01.01.04/PSMA tanggal 18 Februari 2026 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMAK BPK PENABUR KBP Kabupaten Bandung Barat.

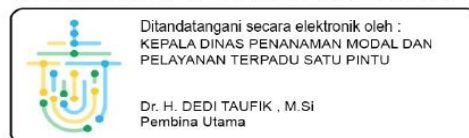
### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas kepada:
1. Nama Yayasan : Badan Pendidikan Kristen Penabur
  2. Nama Sekolah : SMAK BPK PENABUR KBP
  3. Nomor Induk Berusaha : 8120115100657
  4. Alamat : Kota Baru Parahyangan, Jalan Parahyangan Kav. 10 C, Kertajaya, Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatannya;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 23 Februari 2026

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :  
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR dan BSN